



**PUTUSAN**

Nomor 303/Pid.B/2023/PN Rgt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **DICKY KURNIAWAN ALIAS DIKI BIN PLASKURDAN;**
2. Tempat Lahir : Sungai Lala;
3. Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun / 6 Juni 2004;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/ : Indonesia;
6. Tempat Kewarganegaraan : Jalan Pertiwi RT 007 RW 004 Desa Sungai Lala  
Tinggal Kec. Sungai Lala Kab. Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan 16 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 303/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 9 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 303/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 9 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dicky Kurniawan alias Diki bin Plaskurdan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", melanggar Pasal 362 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dicky Kurniawan alias Diki bin Plaskurdan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) tandan buah kelapa sawit,dikembalikan kepada PT. Perkebunan Nusantara V melalui Saksi Sariyo;
- Sebilah egrek fiber,
dirampas untuk Dimusnahkan;4. Menetapkan agar Biaya Perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register: PDM – 102/Eoh.2/Rengat/10/2023 tanggal 6 November 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Dicky Kurniawan alias Diki bin Plaskurdan pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 19.40 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Areal Kebun Kelapa Sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V Amo II Afdeling II Blok H 36 Desa Sungai Lala Kec. Sungai Lala Kab. Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa dengan membawa 1 (satu) bilah egrek dengan menuju Areal Kebun Kelapa Sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V Amo II Afdeling II Blok H 36 Desa Sungai Lala Kec. Sungai Lala Kab. Indragiri Hulu untuk mengambil buah Kelapa Sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V, dan sekira pukul 19.40 WIB sesampainya Terdakwa di Areal Kebun Kelapa Sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V dan menemukan pohon Kelapa Sawit yang terdapat buah Kelapa Sawit yang dapat dipanen lalu Terdakwa memotong batang Kelapa Sawit dan pangkal buah Kepala Sawit dengan menggunakan 1 (satu) bilah egrek tanpa izin PT. Perkebunan Nusantara V hingga Terdakwa memperoleh 2 (dua) buah tandan Kelapa Sawit, kemudian datang Saksi Sariyo, Saksi Raka, Saksi Fedi (anggota satuan pengamanan PT. Perkebunan Nusantara V) yang sedang melakukan patroli dan menemukan Terdakwa yang sedang menggunakan 1 (satu) bilah egrek untuk memanen buah Kelapa Sawit di Areal Kebun Kelapa Sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V Amo II Afdeling II Blok H 36 Desa Sungai Lala Kec. Sungai Lala Kab. Indragiri Hulu, kemudian Terdakwa menangkap Terdakwa dan mengamankan barang bukti 2 (dua) buah tandan Kelapa Sawit dan 1 (satu) bilah egrek, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Pasir Penyungur guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terhadap Terdakwa telah melakukan perbuatan serupa dan ditelaah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Negeri Rengat yaitu Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan dengan pidana dengan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak bisa membayar denda maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) hari;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Perkebunan Nusantara V mengalami kerugian sekitar Rp98.640,00 (Sembilan puluh delapan ribu enam ratus empat puluh Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sariyo bin (Alm) Ndimin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi menangkap orang yang mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 19.40 WIB di Areal kebun kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V Amo II Afdeling II Blok H.36 Desa Sungai Lala Kec. Sungai Lala Kab. Inhu;
- bahwa teman saksi sewaktu menangkap orang yang mengambil buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V adalah satpam PT. Perkebunan Nusantara V lainnya yang bernama Raka Andika, Fendi Setiawan;
- bahwa orang yang Saksi dan kawan kawan tangkap yakni Terdakwa yang merupakan pelaku yang sudah pernah Saksi tangkap pada bulan Januari tahun 2023 yang ketika itu telah menjalani sidang tipiring di Pengadilan Negeri Rengat;
- bahwa pada saat Saksi dan kawan kawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ketika itu yang dilakukan oleh Terdakwa adalah meneggegrek buah kelapa sawit milik PTPN V dari batangnya;
- bahwa pada saat Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V tersebut ketika itu yang Saksi lihat hanya Terdakwa saja;
- bahwa buah kelapa sawit milik PTPN V yang diambil Terdakwa sebanyak 2 (dua) tandan dengan berat panjang rata – rata 20 (dua puluh ) kilo gram sehingga keseluruhan beratnya 40 ( empat puluh ) kilo gram;
- bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V dengan menggunakan 1 (satu) bilah egrek;
- bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V tersebut dengan cara memanen buah kelapa sawit dari batang pohon kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) bilah egrek;
- bahwa kronologis pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIB Saksi bersama –sama satpam PTPN V yang bernama Raka Andika, Fendi Setiawan sedang melaksanakan patroli di areal kebun kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V Amo II Afdeling II Blok H.36 Desa Sungai Lala Kec. Sungai Lala Kab. Inhu ketika sedang berpatroli Saksi melihat seorang laki laki sedang meneggegrek buah kelapa sawit milik PTPN V dengan menggunakan sebilah egrek kemudian Saksi bersama satpam PTPN V lainnya tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap seorang laki laki yang memanen buah kelapa sawit dan setelah ditangkap ternyata orang tersebut yakni Terdakwa yang merupakan pelaku yang sudah

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah Saksi tangkap pada bulan januari tahun 2023 yang ketika itu telah menjalani sidang tipiring di Pengadilan Negeri Rengat dan ketika itu Terdakwa mengakui telah mengambil tanpa izin buah sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V dengan menggunakan sebilah eggrek sebanyak 2 (dua) tandan kemudian Saksi bersama dengan satpam PTPN V lainnya membawa Terdakwa beserta buah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) tandan dan 1 (satu) bilah egrek ke Polsek Pasir Penyu guna pengusutan lebih lanjut;

- bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dari pihak PTPN V untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V tersebut;
- bahwa hubungan Saksi dengan PTPN V adalah Saksi adalah Karyawan PTPN V dengan jabatan sebagai Danton satpam PTPN V Amo II;
- bahwa PTPN V mengalami kerugian sebanyak 2 (dua) tandan dengan berat janjang rata – rata 20 (dua puluh Kilo Gram ) sehingga keseluruhan beratnya 40 ( empat puluh kilo gram ) dengan harga TBS dari disbun sebesar Rp2.466,00 ( dua ribu empat ratus enam puluh enam rupiah ) per kg sehingga didapatkan kerugian sebesar Rp98.640,00 (Sembilan puluh delapan ribu enam ratus enam puluh rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

2. Fendi Setiawan bin Edi Susanto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi menangkap orang yang mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 19.40 WIB di Areal kebun kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V Amo II Afdeling II Blok H.36 Desa Sungai Lala Kec. Sungai Lala Kab. Inhu;
- bahwa teman saksi sewaktu menangkap orang yang mengambil buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V adalah satpam PT. Perkebunan Nusantara V lainnya yang bernama Raka Andika, Sariyo;
- bahwa Saksi mengenali orang yang Saksi dan kawan kawan tangkap yakni Terdakwa yang merupakan pelaku yang sudah pernah ditangkap oleh rekan rekan Satpam PTPN V pada bulan januari tahun 2023 yang ketika itu telah menjalani sidang tipiring di Pengadilan Negeri Rengat;
- bahwa pada saat Saksi dan kawan kawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ketika itu yang dilakukan oleh Terdakwa adalah menegggrek buah kelapa sawit milik PTPN V dari batangnya;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada saat Terdakwa mengambil buah kepala sawit milik PTPN V tersebut keika itu yang Saksi lihat hanya Terdakwa saja;
- bahwa buah kelapa sawit milik PTPN V yang diambil Terdakwa sebanyak 2 (dua) tandan dengan berat janjang rata – rata 20 (dua puluh ) kilo gram sehingga keseluruhan beratnya 40 ( empat puluh ) kilo gram;
- bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V dengan menggunakan 1 (satu) bilah egrek;
- bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V tersebut dengan cara memanen buah kelapa sawit dari batang pohon kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) bilah egrek;
- bahwa kronologis Pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIB Saksi bersama –sama satpam PTPN V yang bernama Raka Andika, Sariyo sedang melaksanakan patroli di areal kebun kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V Amo II Afdeling II Blok H.36 Desa Sungai Lala Kec. Sungai Lala Kab. Inhu ketika sedang berpatroli Saksi melihat seorang laki laki sedang mengeggrek buah kelapa sawit milik PTPN V dengan menggunakan sebilah egrek kemudian Saksi bersama satpam PTPN V lainnya tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap seorang laki laki yang memanen buah kelapa sawit dan setelah ditangkap ternyata orang tersebut yakni Terdakwa yang merupakan pelaku yang sudah pernah Saksi tangkap pada bulan januari tahun 2023 yang ketika itu telah menjalani sidang tipiring di Pengadilan Negeri Rengat dan ketika itu Terdakwa mengakui telah mengambil tanpa izin buah sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V dengan menggunakan sebilah eggrek sebanyak 2 ( dua) tandan kemudian Saksi bersama dengan satpam PTPN V lainnya membawa Terdakwa beserta buah kelapa sawit sebanyak 2 ( dua) tandan dan 1 (satu) bilah egrek ke Polsek Pasir Penyu guna pengusutan lebih lanjut;
- bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dari pihak PTPN V untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V tersebut;
- bahwa hubungan Saksi dengan PTPN V adalah Saksi adalah Petugas keamanan yakni selaku anggota Satpam satpam PTPN V Amo II;
- bahwa PTPN V mengalami kerugian atas sebanyak 2 (dua) tandan dengan berat janjang rata – rata 20 (dua puluh Kilo Gram ) sehingga keseluruhan beratnya 40 ( empat puluh kilo gram ) dengan harga TBS dari disbun sebesar Rp2.466,00 ( dua ribu empat ratus enam puluh enam rupiah ) per kg sehingga didapatkan kerugian sebesar Rp98.640,00 (Sembilan puluh delapan ribu enam ratus enam puluh rupiah);

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

3. Raka Andika bin Irwanto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi menangkap orang yang mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 19.40 WIB di Areal kebun kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V Amo II Afdeling II Blok H.36 Desa Sungai Lala Kec. Sungai Lala Kab. Inhu;

- bahwa teman saksi sewaktu menangkap orang yang mengambil buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V adalah satpam PT. Perkebunan Nusantara V lainnya yang bernama FENDI, Sariyo;

- bahwa Saksi mengenali orang yang Saksi dan kawan kawan tangkap yakni Terdakwa yang merupakan pelaku yang sudah pernah ditangkap oleh rekan rekan Satpam PTPN V pada bulan januari tahun 2023 yang ketika itu telah menjalani sidang tipiring di Pengadilan Negeri Rengat;

- bahwa pada saat Saksi dan kawan kawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ketika itu yang dilakukan oleh Terdakwa adalah menggerek buah kelapa sawit milik PTPN V dari batangnya;

- bahwa pada saat Terdakwa mengambil buah kepala sawit milik PTPN V tersebut keika itu yang Saksi lihat hanya Terdakwa saja;

- bahwa buah kelapa sawit milik PTPN V yang diambil Terdakwa sebanyak 2 (dua) tandan dengan berat janjang rata – rata 20 (dua puluh ) kilo gram sehingga keseluruhan beratnya 40 ( empat puluh kilo gram );

- bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V dengan menggunakan 1 (satu) bilah egrek;

- bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V tersebut dengan cara memanen buah kelapa sawit dari batang pohon kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) bilah egrek;

- bahwa kronologis Pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIB Saksi bersama –sama satpam PTPN V yang bernama Raka Andika, Sariyo sedang melaksanakan patroli di areal kebun kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V Amo II Afdeling II Blok H.36 Desa Sungai Lala Kec. Sungai Lala Kab. Inhu ketika sedang berpatroli Saksi melihat seorang laki laki sedang menggerek buah kelapa sawit milik PTPN V dengan menggunakan sebilah egrek kemudian Saksi bersama satpan PTPN V lainnya tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap seorang laki

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki yang memanen buah kelapa sawit dan setelah ditangkap ternyata orang tersebut yakni Terdakwa yang merupakan pelaku yang sudah pernah Saksi tangkap pada bulan Januari tahun 2023 yang ketika itu telah menjalani sidang tipiring di Pengadilan Negeri Rengat dan ketika itu Terdakwa mengakui telah mengambil tanpa izin buah sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V dengan menggunakan sebilah egrek sebanyak 2 ( dua) tandan kemudian Saksi bersama dengan satpam PTPN V lainnya membawa Terdakwa beserta buah kelapa sawit sebanyak 2 ( dua) tandan dan 1 (satu) bilah egrek ke Polsek Pasir Penyung guna pengusutan lebih lanjut;

- bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dari pihak PTPN V untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V tersebut;
- bahwa hubungan Saksi dengan PTPN V adalah Saksi adalah Petugas keamanan yakni selaku anggota Satpam satpam PTPN V Amo II;
- bahwa PTPN V mengalami kerugian atas sebanyak 2 (dua) tandan dengan berat janjang rata – rata 20 (dua puluh Kilo Gram ) sehingga keseluruhan beratnya 40 ( empat puluh kilo gram ) dengan harga TBS dari disbun sebesar Rp2.466,00,00 ( dua ribu empat ratus enam puluh enam rupiah ) per kg sehingga didapatkan kerugian sebesar Rp98.640,00 (Sembilan puluh delapan ribu enam ratus enam puluh rupiah);
- bahwa Saksi masih mengenalinya buah kelapa sawit tersebut adalah milik PTPN V yang diambil oleh Terdakwa dan 1 (satu) bilah egrek tersebut adalah alat yang digunakan Terdakwa sewaktu mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

4. Demak Sianipar bin (Alm) Marojahan Sianipar di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa satpam PT. Perkebunan Nusantara V menangkap orang yang membawa buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 19.40 WIB di areal kebun kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V Amo II Afdeling II Blok H.36 Desa Sungai Lala Kec. Sungai Lala Kab. Indragiri Hulu;
- bahwa sewaktu satpam PT. Perkebunan Nusantara V menangkap orang yang mengambil buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V saksi sedang berada di rumah dan saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan laporan dari satpam PT. Perkebunan Nusantara V yang bernama Sariyo;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Rgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang yang ditangkap oleh satpam karena mengambil buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V tetapi berdasarkan keterangan dari satpam PT. Perkebunan Nusantara V orang yang ditangkap tersebut bernama Terdakwa;
- bahwa Berdasarkan keterangan Satpam PT. Perkebunan Nusantara V yang bernama Sariyo cara satpam PT. Perkebunan Nusantara V melakukan penangkapan terhadap orang yang mengambil buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V yaitu Pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIB satpam PT. Perkebunan Nusantara V yang bernama Sariyo , Raka Andika , Fendi Setiawan sedang melaksanakan patrol di areal kebun kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V Amo II Afdeling II Blok H.36 Desa Sungai Lala Kec. Sungai Lala Kab. Indragiri Hulu , dan melihat seorang laki-laki sedang mengegrek buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V kemudian satpam PT. Perkebunan Nusantara V tersebut langsung melakukan penangkapan ternyata orang tersebut Terdakwa yang merupakan pelaku yang sudah pernah ditangkap pada bulan Januari 2023 kemudian satpam PT. Perkebunan Nusantara V membawa Terdakwa ke Polsek Pasir Penyus guna pengusutan lebih lanjut;
- bahwa buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V yang diambil Terdakwa sebanyak 2 ( dua ) tandan dengan berat janjang rata – rata 20 ( dua puluh Kilo Gram ) sehingga keseluruhan beratnya 40 ( empat puluh ) kilo gram;
- bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V tersebut dengan cara memanen buah kelapa sawit dari batang pohon kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) bilah egrek;
- bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dari pihak PT. Perkebunan Nusantara V untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V tersebut;
- bahwa hubungan saksi dengan PT. Perkebunan Nusantara V adalah saksi sebagai Karyawan PT. Perkebunan Nusantara V dengan jabatan sebagai Asisten Umum PT. Perkebunan Nusantara V Amo II;
- bahwa bahwa PTPN V mengalami kerugian atas sebanyak 2 ( dua ) tandan dengan berat janjang rata – rata 20 (dua puluh Kilo Gram ) sehingga keseluruhan beratnya 40 ( empat puluh kilo gram ) dengan harga TBS dari disbun sebesar Rp2.466,00 ( dua ribu empat ratus enam puluh enam rupiah ) per kg sehingga didapatkan kerugian sebesar Rp98.640,00 (sembilan puluh delapan ribu enam ratus empat puluh rupiah);

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan mengambil buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 19.40 WIB di Areal kebun kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V Amo II Afdeling II Blok H.36 Desa Sungai Lala Kec. Sungai Lala Kab. Inhu;
- bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V hanya seorang diri;
- bahwa yang Terdakwa lakukan pada saat Terdakwa ditangkap oleh satpam PT. Perkebunan Nusantara V adalah sedang memanen buah kelapa sawit dari batang pohon dengan menggunakan egrek;
- bahwa alat yang Terdakwa gunakan sewaktu mengambil buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V adalah 1 (satu) bilah egrek yang digunakan untuk memanen buah kelapa sawit;
- bahwa cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V dengan cara memanen buah kelapa sawit dari batang pohon dengan menggunakan 1 (satu) bilah egrek;
- bahwa buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V yang Terdakwa ambil bersama sebanyak 2 (dua) tandan;
- bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa pergi dari rumah dengan berjalan kaki dengan membawa 1 (satu) bilah egrek dengan tujuan hendak mengambil buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V dan setelah sampai di areal kebun kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V Amo II Afdeling II Blok H.36 Desa Sungai Lala Kec. Sungai Lala Kab. Indragiri Hulu Terdakwa mulai mencari buah kelapa sawit yang sudah bisa dipanen dan setelah menemukan buah kelapa sawit yang sudah bisa dipanen Terdakwa memanen buah kelapa sawit dari batang pohon setelah Terdakwa memanen sebanyak 2 (dua) tandan tiba – tiba satpam PT. Perkebunan Nusantara V datang dan langsung menangkap Terdakwa kemudian satpam PT. Perkebunan Nusantara V membawa Terdakwa ke Polsek Pasir penyut;
- bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V rencananya untuk dijual dan uang hasil penjualan rencananya akan Terdakwa pergunakan untuk beli rokok;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V tersebut belum berhasil terjual karena Terdakwa sudah ditangkap duluan oleh satpam PT. Perkebunan Nusantara V;
- bahwa Terdakwa tidak ada meminta dan mendapat izin dari pihak PT. Perkebunan Nusantara V sewaktu akan mengambil buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) tandan buah kelapa sawit;
2. Sebilah egrek fiber;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas-berkas dalam perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Ahli-ahli yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak keamanan PT. Perkebunan Nusantara V pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 19.40 WIB di Areal kebun kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V Amo II Afdeling II Blok H.36 Desa Sungai Lala Kec. Sungai Lala Kab. Inhu saat sedang memanen buah kelapa sawit dari batang pohon dengan menggunakan egrek;
- bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa pergi dari rumah dengan berjalan kaki dengan membawa 1 (satu) bilah egrek dengan tujuan hendak mengambil buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V dan setelah sampai di areal kebun kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V Amo II Afdeling II Blok H.36 Desa Sungai Lala Kec. Sungai Lala Kab. Indragiri Hulu Terdakwa mulai mencari buah kelapa sawit yang sudah bisa dipanen dan setelah menemukan buah kelapa sawit yang sudah bisa dipanen Terdakwa memanen buah kelapa sawit dari batang pohon setelah Terdakwa memanen sebanyak 2 (dua) tandan tiba –

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Rgt



tiba satpam PT. Perkebunan Nusantara V datang dan langsung menangkap Terdakwa kemudian satpam PT. Perkebunan Nusantara V membawa Terdakwa ke Polsek Pasir peny;

- bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V rencananya untuk dijual dan uang hasil penjualan rencananya akan Terdakwa pergunakan untuk beli rokok;
- bahwa buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V tersebut belum berhasil terjual karena Terdakwa sudah ditangkap duluan oleh satpam PT. Perkebunan Nusantara V;
- bahwa Terdakwa tidak ada meminta dan mendapat izin dari pihak PT. Perkebunan Nusantara V sewaktu akan mengambil buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

#### **DAKWAAN TUNGGAL**

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang suatu yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

##### **ad.1. unsur "Barang Siapa"**

Menimbang, bahwa kata "Barang Siapa" adalah terkait dengan subyek hukum dan lebih khusus menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwadalam perkara ini. Tegasnya, kata "setiap orang "menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata "Barang Siapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa /dader atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Lilik Mulyadi di dalam bukunya berjudul *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, tahun 2010, halaman 474 mengemukakan "...secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Dengan demikian, konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*";

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu. Adapun mengenai dapat dimintainya pertanggungjawaban pidana kepada subyek hukum, maka subyek hukum tersebut tidak boleh memenuhi ketentuan Bab III Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang pada dasarnya sejalan dengan pandangan beberapa sarjana hukum, misalnya Simons dan Van Hamel yang menyatakan seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila seseorang tersebut dalam keadaan sehat jiwanya, yaitu yang bersangkutan mampu untuk menginsyafi perbuatannya yang bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa terpenuhi cukup dengan adanya subyek hukum yang diajukan di persidangan dan apakah ia nantinya terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah atau terdapat alasan pembenar atau pun pemaaf pada diri dan perbuatannya, hal itu akan dibuktikan oleh Penuntut Umum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan, surat-surat di dalam berkas perkara ini, surat dakwaan, tuntutan, dan pembenaran dari Terdakwa terhadap pemeriksaan identitas dirinya membuktikan bahwa yang sedang diadili di persidangan Pengadilan Negeri Rengat ini adalah Terdakwa yang bernama Dicky Kurniawan alias Diki bin Plaskurdan sesuai dengan dakwaan penuntut umum sebagai orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Selain itu, sepanjang persidangan berlangsung, tidak pula ditemukan adanya kekeliruan orang

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Rgt





(error In Persona) atas subyek atau Terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta Terdakwa mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah sepatutnya dipandang sebagai orang yang sehat jiwanya sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "Barang siapa" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya.

Menimbang, berdasarkan uraian di atas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu perbuatan untuk memindahkan penguasaan secara nyata atas sesuatu barang atau memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat semula ke tempat lain. R. Soesilo dalam dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menyebutkan bahwa barang tersebut tidak dalam penguasaannya dan dalam pengambilan tersebut harus sudah berpindah dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa barang sesuatu meliputi benda berwujud maupun benda tidak berwujud dan meskipun barang ini tidak mempunyai harga ekonomis tetapi dianggap berharga oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak keamanan PT. Perkebunan Nusantara V pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 19.40 WIB di Areal kebun kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V Amo II Afdeling II Blok H.36 Desa Sungai Lala Kec. Sungai Lala Kab. Inhu saat sedang memanen buah kelapa sawit dari batang pohon dengan menggunakan egrek;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yakni pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa



pergi dari rumah dengan berjalan kaki dengan membawa 1 (satu) bilah egrek dengan tujuan hendak mengambil buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V dan setelah sampai di areal kebun kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V Amo II Afdeling II Blok H.36 Desa Sungai Lala Kec. Sungai Lala Kab. Indragiri Hulu Terdakwa mulai mencari buah kelapa sawit yang sudah bisa dipanen dan setelah menemukan buah kelapa sawit yang sudah bisa dipanen Terdakwa memanen buah kelapa sawit dari batang pohon setelah Terdakwa memanen sebanyak 2 (dua) tandan tiba – tiba satpam PT. Perkebunan Nusantara V datang dan langsung menangkap Terdakwa kemudian satpam PT. Perkebunan Nusantara V membawa Terdakwa ke Polsek Pasir penyu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas barang berupa 2 (dua) tandan buah kelapa sawit telah berpindah dari tempat asalnya yakni dari yang sebelumnya di batang pohon berpindah ke bawah dan perpindahan tersebut merupakan hasil dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa brondolan buah sawit yang dikutip oleh Terdakwa adalah milik PT. Perkebunan Nusantara V;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

### **ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa kata “dimiliki” merupakan terjemahaan dari zigh toeegenen yang menurut Memorie Van Toelichting mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah wederrechtelijk (weder: bertentangan dengan, melawan; recht: hukum). Artinya melakukan perbuatan yang oleh hukum diatur untuk tidak boleh dilakukan. Melawan hukum berarti pula dengan tanpa hak atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang atau pihak yang memiliki, telah melakukan suatu perbuatan yang hanya boleh dilakukan jika memiliki hak atau ijin untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V rencananya untuk dijual dan uang hasil penjualan rencananya akan Terdakwa pergunakan untuk beli rokok;

Menimbang, bahwa buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V tersebut belum berhasil terjual karena Terdakwa sudah ditangkap duluan oleh satpam PT. Perkebunan Nusantara V;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta dan mendapat izin dari pihak PT.Perkebunan Nusantara V sewaktu akan mengambil buah kelapa sawit milik PT.Perkebunan Nusantara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas Terdakwa memperlakukan barang yang diambilnya itu seakan adalah miliknya sendiri yakni memanen buah dari batang pohonnya dan akan menjualnya padahal Terdakwa sama sekali bukan sebagai pemilik dan saat melakukan pengambilan tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya yakni PT. Perkebunan Nusantara V sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan suatu bentuk pelanggaran hukum dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 362 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa asas hukum “tiada pidana tanpa kesalahan” (geen straf Zonder schuld) sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility) atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta kepadanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan 2 (dua) tandan buah kelapa sawit yang merupakan hasil kejahatan dan terbukti sebagai milik PT. Perkebunan Nusantara V maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya tersebut melalui Saksi Sariyo selaku karyawan dari PT tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa sebilah eggrek fiber yang dipergunakan oleh Terdakwa melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali dalam melakukan perbuatannya maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya;
- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan korban dengan pemberian ganti kerugian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dicky Kurniawan alias Diki bin Plaskurdan**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti, berupa:
  - 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dikembalikan kepada PT. Perkebunan Nusantara V melalui Saksi Sariyo;
  - sebilah eggrek fiber dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, oleh kami, Lia Herawati, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., dan Petrus Arjuna Sitompul, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparwati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Galih Aziz, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Lia Herawati, S.H.,M.H.

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Panitera Pengganti,

Suparwati, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 303/Pid.B/2023/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)